

SKRIPSI

**HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN
(STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM)**



Diajukan Oleh :

ERMY MARLINDA

NIM. 2110211220081

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

**HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN
(STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh :

ERMY MARLINDA

NIM. 2110211220081

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN


**HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN
(STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM)**

Disusun dan diajukan oleh :

**ERMY MARLINDA
NIM. 2110211220081**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

Diketahui,
Banjarmasin, 13 januari 2025
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN
(STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM)**

Diajukan oleh :

**ERMY MARLINDA
NIM. 2110211220081**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 059 / UNB . 1. 11 / SP / 2025

Tanggal 17 MAR 2025

Disahkan.

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 3038/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal 24 Desember 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Ermy Marlinda
NIM	2110211220081
Tempat, tanggal lahir	Kotabaru, 16 September 2002
Program Kekhususan	Hukum Tata Negara
Program	Program Sarjana (S1)
Program Studi	Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

**HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN
(STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwaskripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 25 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Ermy Marlinda

NIM. 2110211220081

MOTO

"Kerja kerasmu akan menentukan siapa kamu di masa depan."

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, Sang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada saya dalam setiap langkah. Tiada pencapaian tanpa izin dan kehendak-Nya.

1. Untuk tanda bakti dan ucapan terima kasih kepada ibunda tercinta dan almarhum ayah saya, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam hidup saya. Untuk ibu, terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kesabaran yang luar biasa, dan cinta yang tak tergantikan. Kepada almarhum ayah, meski tak lagi di dunia ini, saya percaya doa dan semangat yang Ayah tanamkan terus menyertai saya hingga saat ini. Skripsi ini adalah bukti kecil dari perjuangan saya yang terinspirasi oleh pengorbanan dan kasih sayang kalian.
2. Untuk **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing saya selama proses penulisan skripsi ini. Saya begitu berterima kasih atas segala waktu, ilmu, dan arahan Bapak yang telah membentuk saya menjadi mahasiswa yang lebih baik. Tanpa Bapak, mungkin skripsi ini tak kan terselesaikan sebaik ini.
3. Untuk **Muhammad Rizali**, teman dekat yang sayang selalu menjadi tempat berbagi cerita, kebahagiaan dan penyemangat saya dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Juga untuk **Eka (Jung)** dan **Arisa**, yang senantiasa menjadi penghibur di tengah kesibukan, menguatkan saya dengan candaan dan semangat yang tak pernah habis. Kalian adalah bagian penting dari perjalanan ini, dan saya berterima kasih karena telah setia menemani setiap langkahnya.
4. Untuk **Adel, Dilla, dan Irma a.k.a Uni Geng**, teman seperkuliah yang selalu setia menemani, mengingatkan tugas, absen, dan berbagai hal kecil lainnya yang ternyata sangat berarti. Terima kasih atas kehangatan persahabatan yang membuat masa perkuliahan menjadi penuh warna dan kenangan indah.
5. Untuk **LP2DH**, sebuah keluarga yang telah memberikan begitu banyak pengalaman berharga dan mempertemukan saya dengan banyak relasi yang memperkaya wawasan, serta kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kalian telah menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan ini.

RINGKASAN

Ermy Marlinda. Desember 2024. **HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN (STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 Halaman, Pembimbing: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap lembaga negara independen dengan fokus pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Sebagai bagian dari sistem checks and balances yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR memiliki hak angket yang diatur dalam Pasal 79 UU MD3 untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas. Hak angket ini dirancang sebagai alat pengawasan legislatif terhadap eksekutif guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, penerapannya terhadap KPU dan BAWASLU, yang merupakan lembaga independen dengan tanggung jawab menjaga netralitas dan integritas pemilu, menimbulkan perdebatan hukum dan politik. Lembaga independen secara hukum dirancang untuk berada di luar kontrol langsung eksekutif, sehingga memunculkan pertanyaan apakah mereka termasuk dalam lingkup pengawasan hak angket DPR. Dalam penelitian ini, dua isu utama yang diangkat adalah pembatasan hak angket DPR menurut peraturan perundang-undangan serta relevansi penggunaannya terhadap lembaga negara independen seperti KPU dan BAWASLU.

Dengan menggunakan pendekatan normatif yang mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder serta metode analisis doktrinal dan historis, penelitian ini menunjukkan bahwa hak angket DPR seharusnya terbatas pada kebijakan eksekutif, bukan lembaga independen. Hasil analisis menegaskan bahwa pembatasan hak angket bertujuan untuk menjaga netralitas dan profesionalitas lembaga independen dalam menjalankan fungsi strategisnya yang bebas dari intervensi kekuasaan politik. Pengajuan hak angket DPR terhadap KPU dan BAWASLU terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 dinilai tidak relevan secara hukum karena dapat melemahkan prinsip independensi yang dijamin dalam konstitusi. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 menunjukkan adanya perbedaan tafsir hukum terkait cakupan subjek dan objek hak angket, khususnya mengenai lembaga negara independen. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk mengatur batasan hak angket DPR, guna menjaga agar fungsi pengawasan tetap berjalan sesuai dengan prinsip checks and balances tanpa mengorbankan independensi lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses demokrasi. Hal ini penting untuk memastikan terciptanya pemilu yang adil, bebas, dan demokratis di Indonesia.

Ermy Marlinda. November 2024. **HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN (STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 Halaman, Pembimbing: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelaksanaan hak angket DPR terhadap lembaga negara independen, dengan fokus pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Hak angket DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3, dirancang untuk mengawasi kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas. Namun, penerapannya terhadap lembaga negara independen menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan prinsip independensi yang dijamin oleh UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan hak angket dalam prinsip checks and balances serta relevansinya terhadap KPU dan BAWASLU.

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis bahan hukum primer, seperti undang-undang, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah. Penelitian ini menemukan bahwa objek hak angket DPR dibatasi pada kebijakan eksekutif, sebagaimana dijelaskan dalam UU MD3. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak angket terhadap lembaga independen menunjukkan adanya perbedaan interpretasi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa penerapan hak angket terhadap KPU dan BAWASLU berpotensi melemahkan prinsip independensi yang esensial untuk pelaksanaan pemilu yang adil dan bebas dari intervensi.

Kata Kunci: hak angket, lembaga negara independen, KPU, BAWASLU, *checks and balances*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dalam perjalanan menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. yang terhormat **Dekan Fakultas Hukum ULM**, atas kepemimpinan, motivasi, serta dukungan yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa. Terima kasih atas kebijakan dan fasilitas yang telah mendukung proses pembelajaran hingga penyelesaian skripsi ini.
2. yang terhormat bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, perhatian, serta bimbingan luar biasa. Terima kasih atas kesabaran dan dedikasi Bapak dalam memberikan masukan dan arahan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Setiap koreksi, kritik, dan saran Bapak telah menjadi bekal berharga bagi penulis.
3. yang terhormat ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** dan ibu **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku dosen penguji, atas perhatian, masukan, serta kritik konstruktif yang diberikan selama proses ujian skripsi. Penulis sangat menghargai ketelitian dan wawasan yang Ibu berikan, yang tidak hanya memperbaiki skripsi ini tetapi juga memperkaya pengetahuan dan pemahaman penulis.
4. yang terhormat bapak **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan selama masa studi penulis di Fakultas Hukum ULM. Terima kasih atas perhatian dan arahan Bapak dalam membantu penulis menghadapi berbagai tantangan akademik.
5. yang terhormat semua **bapak/ibu dosen Fakultas Hukum ULM**, terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, pengalaman, dan bimbingan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Setiap materi yang diajarkan dan nasihat yang disampaikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, dan bimbingan dari semua pihak tersebut, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Banjarmasin, 12 Desember 2024

Ermy Marlinda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Teori Negara Hukum	18
B. Teori Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat	23

C. Teori Hak Angket DPR Terhadap Lembaga Negara Independen . 28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34

A. Pembatasan Hak Angket DPR Dalam Prinsip *Checks And Balances*
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 34

B. Relevansi Hak Angket DPR Terhadap Lembaga Negara Independen
(KPU dan BAWASLU)46

BAB IV PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
3. Peraturan perundang-undangan lain yang akan berkembang seiring penulisan Skripsi ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian	9
Tabel 2.1 : Lembaga Negara Independen	30

